

MAIN MATA PENYELENGGARA PEMILU: MENJUNJUNG INTEGRITAS DAN UPAYA MENEGAKAN HUKUM

Nur M. Kasim¹, Erman Rahim², Supriyadi A Arief.S.H., M.H.³

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Email: nurkasim@ung.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Email: erman@ung.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Email: arfa@ung.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/hb7fge58>

Abstract

The integrity of the election organizers was tarnished by the violations committed by the election organizers themselves. Therefore, a review will be carried out into the practice of violating principles by election organizers in Indonesia as well as efforts to enforce the law against violations of principles. Election. This article will examine the subject matter doctrinally or also known as normative legal research. The approaches used are statutory approaches, case approaches and conceptual approaches. The results of the study show that election organizers are an important element in realizing elections that have integrity and are in accordance with the principles and principles of election organizers. However, in practice there are still violations of principles by election organizers which are carried out in two forms, namely violations during the selection of election organizers and violations while serving as election organizers. Therefore, it is important for the central organizers to cancel and confirm in the DKPP Decision the allegations and practice of violating the principles



© 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

of election management. This step is a concrete form of efforts to enforce election law in Indonesia.

Keywords: *Election Organize; Integrity; Law Enforcement.*

Abstrak

Integritas Pemilu. Akan tetapi, integritas penyelenggara Pemilu justru ternoda oleh pelanggaran yang justru dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Akibat dari pelanggaran tersebut, maka tidak hanya integritas pribadinya yang dipertanyakan, namun juga integritas kelembagaan menjadi perdebatan, terlebih dalam menghadapi Pemilu serentak 2024. Artikel ini akan menelaah pokok permasalahan secara doktrinal atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif. Adapun Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu menjadi unsur penting dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan sesuai dengan asas serta prinsip penyelenggara Pemilu. Namun demikian, prakteknya masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip oleh penyelenggara pemilu yang dilakukan dalam dua bentuk, yakni pelanggaran pada saat seleksi penyelenggara Pemilu dan pelanggaran saat menjabat sebagai penyelenggara Pemilu. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan pembatalan oleh penyelenggara pusat dan penegasan dalam Putusan DKPP terhadap dugaan dan praktek pelanggaran prinsip penyelenggara Pemilu. Langkah ini merupakan bentuk konkrit dari upaya penegakan hukum Pemilu di Indonesia

Kata kunci: *Penyelenggara Pemilu; Integritas; Penegakan Hukum.*

Latar Belakang

Mekanisme utama dalam penyelenggaraan negara sekaligus pembentukan pemerintahan bagi sebuah negara yang menganut paham demokrasi dilakukan melalui Pemilihan Umum

(selanjutnya disebut Pemilu). Di Indonesia, Pemilu merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi yang juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya di suatu Legislatif dan eksekutif.¹

Penyerahan kekuasaan dan hak dari rakyat tersebut menunjukkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan Pemilu harus ditata sedemikian rupa sehingga pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat benar-benar dapat diwujudkan. Perbaikan dan penyelenggaraan Pemilu memang selalu diperlukan berkaca dari kelemahan dari sistem dan penyelenggaraan Pemilu yang telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Pemilu seklaigus meningkatkan kualitas demokrasi.²

Penataan penyelenggaraan Pemilu yang didasarkan pada prinsip *free and fair election* meliputi penataan terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Salah satu elemen yang mempunyai kedudukan penting dan startegis dalam mewujudkan prinsip pemilu tersebut ialah lembaga penyelenggara Pemilu. Dengan kata lain, penyelenggara Pemilu merupakan nahkoda dari pemilu yang menentukan bagaimana dan kearah mana Pemilu akan berlabuh.³ Sukses atau bermasalahnya pelaksanaan Pemilu berkaitan dnegan mewujudkan prinsip umum Pemilu tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari setiap penyelenggara Pemilu.

¹ Isnawati Dan Amin Slamet, *Konferensi Nasional APHTN-HAN, Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), h. 373.

² Janedjri M.Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 37.

³ Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformas* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 52.

Menghadapi pemilu serentak 2024, tumpukan beban kerja lembaga penyelenggaraan pemilu akan sangat mungkin memberikan pengaruh terhadap profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, penyelenggara Pemilu harus mempunyai kemampuan, keberanian, dan keteguhan menjaga martabat, kemandirian, dan marwah kelembagaan yang profesional, imparisial, dan modern.⁴ Memastikan profesionalitas dan integritas penyelenggara Pemilu tidak hanya saat proses pemungutan suara hingga penetapan peserta pemilu terpilih, namun harus dipastikan sejak awal tahapan Pemilu dimulai, bahkan dalam proses rekrutmen setiap penyelenggara Pemilu.

Dalam rangka menegakkan demokrasi sekaligus meujudkan prinsip umum Pemilu, upaya perlindungan integritas Pemilu menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Integritas pemilu yang tergambarkan dalam regulasi Pemilu, pembentukannya tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi peserta Pemilu, namun juga pemilih, hingga pelaksana Pemilu. Ketentuan tentang pelanggaran Pemilu ditujukan untuk melindungi proses Pemilu dari segala bentuk pelanggaran.⁵

Dalam memastikan hal tersebut maka, seluruh *stakeholder* Pemilu harus menjaga nilai-nilai integritas, khususnya terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Adapun lembaga penyelenggara Pemilu yang dimaksud dalam tulisan ini tidak hanya sebatas Komisi Pemilihan Umum (KPU) namun juga termasuk Bawadan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sehingga nilai integritas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu merujuk pada setiap orang yang menduduki jabatan sebagai Komisioner, baik di KPU maupun di Bawaslu.

⁴ Titi Angraini, "Perludem Berharap Penyelenggara Pemilu Yang Kuat, Otonom, Dan Kompeten," 2021, <https://perludem.org/2021/12/01/perludem-berharap-penyelenggara-pemilu-yang-kuat-otonom-dan-kompeten/>.

⁵ Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 60.

Integritas dalam sebuah institusi (khususnya institusi negara seperti KPU dan Bawaslu) tercermin dari pemimpin maupun setiap anggotanya yang mempunyai etika yang luhur, jujur, dapat dipercaya serta mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam setiap pelaksanaan kewenangannya.⁶ Namun demikian, integritas penyelenggara Pemilu telah ternoda oleh berbagai pelanggaran yang justru dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Akibat dari perilaku oknum yang melakukan pelanggaran tersebut, maka tidak hanya integritas pribadinya yang dipertanyakan, namun juga integritas kelembagaan.

Salah satu contoh pelanggaran terhadap prinsip Pemilu yang terjadi ialah adanya rekaman pembicaraan yang merupakan hasil pertemuan antara Pimpinan KPU Pusat dengan Komisioner KPU Daerah. Dalam rekaman yang beredar tersebut, terdapat perintah disertai ancaman untuk tidak meloloskan salah satu partai tertentu dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU.⁷ Kendati dibantah oleh Pimpinan KPU terkait adanya perintah tersebut, namun hal tersebut justru menunjukkan adanya indikasi tindakan yang tidak sesuai dengan hukum maupun prinsip Pemilu yang dilakukan oleh KPU.

Lain di KPU, lain pula di Bawaslu. Persoalan integritas penyelenggara juga menjadi masalah ketika nama dengan inisial EK terpilih sebagai Komisioner Bawaslu Kota Gorontalo. Permasalahan ini timbul setelah ditemukan adanya fakta bahwa yang bersangkutan merupakan pengurus partai politik, bahkan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Gorontalo periode 2022-2026. Masalah semakin kompleks ketika hasil dari Tim Seleksi tersebut yang kemudian

⁶ Dewi Iriani, dkk, "Political Power and Political Ethical Integrity Of Election Organizers (A Study Of The Development Of The Philosophy Of Science)," *Journal of Transcendental Law* 4, no. 1 (2022), h. 57.

⁷ M Julnis Firmansyah, "Ketua KPU Akui Suaranya Di Rekaman Yang Viral, Tapi Tak Ada Intruksi Menggagalkan Partai U," 2023, https://nasional.tempo.co/read/1679145/ketua-kpu-akui-suaranya-di-rekaman-yang-viral-tapi-tak-ada-intruksi-menggagalkan-partai-u#google_vignette.

dilakukan mekanisme wawancara oleh Bawaslu RI kemudian meluluskan hingga melantik yang bersangkutan pada Senin 21 Agustus 2023.⁸

Dua contoh kasus diatas menunjukkan bahwa harapan mewujudkan *free and fair election* pada Pemilu serentak 2024 menjadi penting untuk dipertanyakan kembali ketika lembaga penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu justru melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu. Memang sejatinya hal tersebut tidak mencerminkan kelembagaan KPU dan Bawaslu secara sepenuhnya, namun agar tidak menimbulkan persoalan dalam tahapan Pemilu serentak 2024, maka penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalaui upaya penegakan hukum Pemilu.

Perumusan Masalah

Pokok persoalan dalam artikel ini adalah *pertama*, bagaimana praktek pelanggaran prinsip oleh penyelenggara pemilu di Indonesia? *Kedua*, bagaimana upaya menegakkan hukum terhadap pelanggaran prinsip Pemilu?

Metode Penelitian

Merujuk pada pokok persoalan diatas, maka kedua pokok permasalahan tersebut dikaji secara doktrinal atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif. Pilihan terhadap metode penelitian ini karena didasarkan pada teknik penelitian yang menggunakan telaah kepustakaan. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sementara itu, Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif-evaluatif.

⁸ Risman Taharudi, "Eks Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tanggapi Polemik Erman Katili Komisioner Bawaslu," 2023, <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/08/22/eks-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu-tanggapi-polemik-erman-katili-komisioner-bawaslu-gorontalo>.

Prinsip Penyelenggaraan dan Penyelenggara Pemilu

Salah satu persoalan mendasar yang berulang terjadi dalam setiap pelaksanaan Pemilu adalah integritas penyelenggara Pemilu. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum melahirkan tambahan tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara asas Pemilu dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu. Prinsip penyelenggaraan pemilu ditunjukkan khusus kepada lembaga penyelenggara Pemilu agar bekerja sesuai dengan ketentuan hukum Pemilu.⁹ Sedangkan untuk asas Pemilu menjadi lebih khusus digunakan saat proses Pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan peserta Pemilu yang terpilih.

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas Pemilu dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien. Keseluruhan prinsip penyelenggaraan pemilu tersebut pada hakikatnya merupakan gambaran dari nilai integritas.¹⁰ Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya Pemilu demokratis.

Integritas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi andasan filosofi dan normatif yang menjadi prinsip utama bagi penyelenggara Pemilu. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.¹¹ Secara praktik, integritas merujuk

⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 87.

¹⁰ Hendra Kasim, "Integritas Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Maluku Utara Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019," *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu, Jurnal KPU*, 2020, h. 4.

¹¹ Suranto, dkk, "Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Yang Independen Dan

pada sesuatu yang tidak dapat disuap atau kepatuhan yang kukuh pada pedoman nilai dan moral. Untuk dapat dikatakan seseorang memiliki integritas yang berkualitas adalah dengan mengatakan ia telah berbuat berdasarkan pedoman beretika, tidak dapat disuap dengan pertimbangan apapun.¹²

PemiluyangberintegritastinggiberdasarkankeadilanPemilu merupakan dasar pertama menurut Electoral Integrity Group, yang dideklarasikan dengan judul Towards an International Statement of Principles of Electoral Justice di Accra, Ghana pada 15 September 2011.¹³ Berintegritas artinya sama antara apa yang dipikirkan, diucapkan dan dilakukan, Konsistensi penyelenggara pemilu, keman-dirianya, integritasnya, *leadership*-nya akan diuji setelah diseleksi dan ditetapkan. Akan diuji di lapangan dengan segala dinamikanya. Penyelenggaraan pemilu adalah *kawah candra dimuka* untuk menguji independensi dan integritas penyelenggara pemilu.¹⁴ Dalam konteks yang demikian, maka integritas merupakan gambaran atau cerminan kewibawaan, kejujuran yang merupakan karakteristik moral dan menjadi prinsip khidung berbangsa dan bernegara.¹⁵

Konseptualisasi integritas pemilu juga dibedakan dalam hal *process-based* atau *concept-based approach*, atau kombinasi keduanya. *Concept-based approach* mendefinisikan integritas pemilu berdasarkan standar ideal demokrasi, sedangkan *process-based approach* mempertimbangkan proses pemilu sebelum, pada saat, dan sesudah hari pemungutan. Lebih lanjut, dalam pendekatan campuran definisi integritas pemilu menggunakan konsep pemilu yang bebas dan adil berdasarkan kepada

Berintegritas Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020), h. 60.

¹² Wilma Silalahi, “Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022), h. 74.

¹³ Amir dkk, “Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024,” *Journal of Government and Social Issues (JGSI)* 2, no. 1 (2022), h. 13.

¹⁴ Suranto, dkk, *Op.cit*, h. 63.

¹⁵ Dewi Iriani, *Op.cit*, h. 64.

konstruksi teori demokrasi dan menerapkannya dalam setiap tahapan pemilu, baik sebelum, pada saat, dan sesudah hari pemungutan suara.¹⁶

Pemilu yang ideal harus diselenggarakan oleh para penyelenggara profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Penyelenggara pemilu bekerja secara taat asas, berpijak di atas aturan yang jelas (*transparancy*), memastikan (*measurable*), dan gampang diterapkan (*applicable*). Kredibilitas mereka ditentukan pula dari keyakinan publik atas apa yang mereka lakukan sejak awal hingga akhir penyelenggaraan dalam rangkaian suatu pemilihan yang ditanganinya. Intinya aspek kepemimpinan, Integritas, Independensi, dan Kompetensi Kepemiluan harus terpenuhi.¹⁷

Merujuk pada posisinya yang sangat strategis, maka lembaga penyelenggara Pemilu mengalami perkembangan desain dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Kerangka hukum Pemilu pasca perubahan UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Desain ini merupakan transformasi yang sebelumnya penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Departemen Dalam negeri kemudian berubah menjadi diselenggarakan oleh KPU.

Desain kelembagaan penyelenggara Pemilu yang kompatibel dengan prinsip *free and fair election* tentu akan menghasilkan Pemilu yang bebas dan adil pula, berupun sebaliknya ketika desain kelembagaan yang tidak kompatibel dengan prinsip tersebut cenderung akan menghasilkan Pemilu yang tidak bebas dan tidak adil.¹⁸ Dalam Perkembangannya, fungsi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU berdasarkan

¹⁶ Wilma Silalahi, *Op.cit*, h. 76.

¹⁷ Suranto, *Op.cit*, h. 60.

¹⁸ Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Op.cit*, h. 52.

Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 kemudian juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Penyelenggaraan pemilu tanpa pengawasan oleh lembaga yang independen akan mengancam prinsip Luber Jurdil dalam pelaksanaan pemilu. Dalam konteks yang demikian, Bawaslu harus diartikan sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan Pemilu sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara dalam hal ini KPU dan unsur pengawas yang dalam hal ini adalah Bawaslu. Pemaknaan yang demikian lebih memenuhi amanat UUD NRI tahun 1945 yang menganatkan terlaksananya Pemilu yang Luber Jurdil.¹⁹

Perkembangan fundamental terhadap desain kelembagaan penyelenggara Pemilu di Indonesia dengan adanya KPU dan lahirnya Bawaslu. Namun demikian meskipun kehadiran dua lembaga tersebut, khususnya Bawaslu yang menjadi lembaga pengawas Pemilu yang tidak diwajibkan dalam standar Pemilu Internasional, dalam perspektif menegakkan hukum Pemilu maka kehadiran dua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut menjadi sangat penting sepanjang dalam pelaksanaannya didasarkan atas prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu yang bermuara pada integritas penyelenggara Pemilu.

Praktek Pelanggaran Prinsip Pemilu Oleh Penyelenggara

Penyelenggara Pemilu yang dicerminkan dari kehadiran KPU dan Bawaslu dalam mewujudkan asas penyelenggaraan Pemilu pada praktiknya tidak terlepas dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu. Pelanggaran terhadap prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana telah dijelaskan secara singkat oleh penulis dibagian latar belakang dilakukan oleh

¹⁹ Cathrine Natalia, *Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, Dalam Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Pembaharuan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional Dan Pemilu Serentak Daerah* (Jakarta: Yayasan Perludem, 2016), h. 72.

pimpinan lembaga atau komisioner maupun oleh calon terpilih yang akan menjadi komisioner memang tidak mencerminkan masalah kelembagaan dari KPU dan Bawaslu. Namun demikian, ketika pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur maka hal ini selain mencederai prinsip penyelenggara Pemilu juga sekaligus tidak sesuai prinsip umum Pemilu maupun asas-asas Pemilu yang dikenal di Indonesia.

Pelanggaran terhadap berbagai hal tersebut secara praktek dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk sebagai berikut:

1. Pelanggaran Saat Seleksi Penyelenggara pemilu

Dalam konteks pemilu berintegritas (*electoral integrity*), upaya untuk mendorong terwujudnya pemilu yang berintegritas sangat erat kaitannya dengan bagaimana menciptakan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu yang ideal sebagai salah satu bagian penting dalam siklus pemilu. Dalam hal ini, desain ideal mekanisme seleksi penyelenggara mencakup keseluruhan regulasi yang mendasarinya, proses implementasi, dan evaluasi mekanisme yang diterapkan. Tolak ukurnya dapat dilihat setidaknya dari dua aspek, yakni:²⁰ *Pertama*, bagaimana desain seleksi dapat menjamin terpilihnya penyelenggara pemilu yang berintegritas sehingga bisa meminimalisir pelanggaran pemilu oleh penyelenggara. *Kedua*, bagaimana regulasi yang mengatur teknis seleksi bisa memastikan bahwa penyelenggara terpilih memiliki pemahaman komprehensif terkait pemilu dan semua aspek yang berkelindan di dalamnya.

Perkembangan lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia pada praktiknya juga sejalan dengan perkembangan pengisian jabatan yang akan menjadi komisioner KPU maupun Bawaslu. Salah satu perkembangan pengisian jabatan komisioner adalah terkait komposisi keanggotaan tim seleksi. Terkait keanggotaan

²⁰ Aditya Perdana, dkk, "Laporan Akhir Penelitian Evaluasi Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota," 2019, h. 7

Tim Seleksi, dimana untuk menjamin independensi dan netralitas anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, Tim seleksi tidak lagi sepenuhnya dibentuk oleh Pemerintah Daerah, melainkan KPU RI membentuk Tim Seleksi untuk memilih anggota KPU Provinsi dan KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk memilih anggota KPU Kabupaten/Kota.

Hal yang sama juga terlihat dalam perubahan mekanisme seleksi komisioner Bawaslu di daerah yang juga dilakukan oleh tim seleksi. Pada bagian ini, penulis memfokuskan pada seleksi keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh tim seleksi. Pasal 128 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Adapun Tim seleksi tim seleksi tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.

Terhadap pelaksanaan seleksi dalam merekrut anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Pasal 129 ayat (3) UU Pemilu menjelaskan bahwa tahapan seleksi dalam merekrut anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, yakni: mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui media massa lokal; menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu kabupaten/kota; melakukan seleksi teknis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatarregaraan, dan kepartaian; melakukan tes psikologi; mengumumkan melalui media massa lokal; daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi teknis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan

materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; menetapkan nama calon anggota Bawaslu, Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.

Berbagai tahapan tersebut dilakukan oleh Tim seleksi dan kemudian bermuara pada Bawaslu RI sebagai penentu akhir dari calon yang akan terpilih. Merujuk pada persoalan seleksi yang diurai oleh penulis dibagian latar belakang, terdapat persoalan yang menjadi penyebab masalah dalam seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Tim Seleksi.

Pada kasus yang terjadi di Bawaslu Kota Gorontalo, tim seleksi sejatinya telah membuka ruang terhadap masukan masyarakat setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi teknis dan tes psikologi, namun hingga waktu yang ditentukan tidak terdapat masukan atau informasi dari masyarakat terkait dengan nama calon yang terpilih. Informasi keterkaitan salah satu nama calon sebagai pengurus partai politik kemudian timbul ketika melewati batas waktu pemberian masukan dari masyarakat. Namun demikian, tim seleksi tetap melakukan penelusuran terhadap nama yang dimaksud dengan melakukan koordinasi dengan KPU dalam menelusuri data yang bersangkutan. Lebih lanjut, dalam pengusulan nama yang dikirimkan ke Bawaslu RI, tim seleksi kemudian memberikan catatan terhadap salah seorang peserta seleksi yang terindikasi menjadi pengurus salah satu partai politik. Hingga kemudian keputusan terakhirnya diserahkan kepada Bawaslu RI dalam memutuskan anggota Bawaslu Kota Gorontalo terpilih.

Persoalan terhadap pelanggaran prinsip penyelenggara Pemilu nyatanya tidak hanya terjadi di seleksi Bawaslu Kota

Gorontalo, namun juga terjadi pada seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Majene, provinsi Sulawesi Barat. Yanti Rizki Amalia sebagai anggota Bawaslu terpilih diduga merupakan bakal calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang maju pada daerah pemilihan Mamuju Tengah II. Yanti Rizki Amalia sendiri diajukan menjadi Bacaleg PDIP Mamuju Tengah pada 11 Mei 2023, sedangkan proses seleksi Bawaslu Kabupaten se-Sulawesi Barat baru dimulai pada 29 Mei 2023.²¹

Dua kasus tersebut menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan Pemilu. Setidaknya prinsip penyelenggara Pemilu yang dilanggar ialah:²² *Pertama*, prinsip jujur, dimana penyelenggara pemilu yang jujur dapat dipastikan akan mandiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kejujuran merupakan kunci yang sangat berpengaruh terhadap integritas pemilu yang dilaksanakan. *Kedua*, terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi kecuali yang ditetapkan oleh undang-undang. Penyelenggara pemilu berkaitan dengan silang-sengketa kepentingan berbagai pihak, maka keterbukaan diperlukan untuk menghindari manipulasi. *Ketiga*, profesional. Pemilu diharapkan untuk diselenggarakan secara profesional oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan kualitas dibidang kepemiluan.

Dari ketiga prinsip tersebut, secara jelas bahwa dua kasus diatas tidak jujur dan terbuka dengan posisinya sebagai pengurus maupun calon legislatif dari partai politik tertentu, serta tidak mempunyai profesionalitas dalam hal kepemiluan karena lebih mengarah pada kemampuan memahami posisi sebagai peserta Pemilu dibandingkan sebagai penyelenggara Pemilu.

²¹ Adriansyah, "Dua Lembaga Pemantau Pemilu Serahkan Bukti Yanti Rezki Amaliah Bacaleg, Timsel Dianggap Tidak Netral," 2023, <https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/26/dua-lembaga-pemantau-pemilu-serahkan-bukti-yanti-rezki-amaliah-bacaleg-timsel-dianggap-tidak-netral>.

²² Fajlurrahman Jurdi, *Op.cit*, h. 68-74.

2. Pelanggaran Saat Menjabat Sebagai Penyelenggara Pemilu

Menjaga kedudukan pribadi sekaligus marwah kelembagaan sejatinya tidak hanya menjadi tanggungjawab dari setiap anggota Bawaslu, namun juga KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang secara tegas disebut dalam UUD NRI Tahun 1945. Adanya prinsip penyelenggara Pemilu yang telah ditetapkan dalam UU Pemilu sejatinya menjadi batasan dalam setiap tindakan maupun ucapan yang dilakukan oleh setiap anggota KPU, baik yang berada di pusat maupun di daerah.

Uraian kasus pada bagian latar belakang yang dijelaskan oleh penulis menunjukkan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip penyelenggara Pemilu. Kasus yang menghebohkan publik pada saat verifikasi partai peserta pemilu tersebut menempatkan KPU diduga melakukan tindak kecurangan dalam proses tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik (parpol) peserta pemilu 2024. KPU-RI diduga memberikan perintah kepada KPUD untuk merubah dokumen hasil verifikasi faktual demi meloloskan parpol yang belum memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024.

Perubahan data hasil verifikasi faktual terjadi saat proses rekapitulasi hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan parpol. Dugaan yang melibatkan KPU RI dilakukan dengan memberikan perintah kepada KPUD terkait untuk membuat berita acara terkait perubahan data hasil verifikasi faktual dengan membuat tanda tangan palsu. KPU merubah data verifikasi faktual Partai Gelora di 24 provinsi agar bisa memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2024.²³

Terhadap masalah yang melibatkan pimpinan dan komisioner KPU sejatinya menjadi penting untuk dicermati sebab telah diadili dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

²³ Putra Ananda, "KPU Diduga Curang Demi Loloskan Parpol Peserta Pemilu 2024, Ini Faktanya," 2023, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/550201/kpu-diduga-curang-demi-loloskan-parpol-peserta-pemilu-2024-ini-faktanya>.

(DKPP). Terhadap Pimpinan KPU saat ini bahkan telah dijatuhi sanksi Peringatan Keras Terakhir oleh DKPP karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal ini tertuang dalam putusan nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023. Dalam Perkara 35-PKE-DKPP/II/2023, pengadu menduga Hasyim melakukan pertemuan dan perjalanan ke DI Yogyakarta bersama pihak tertentu. Sementara itu, di perkara 39-PKE-DKPP/II/2023, pengadu menduga Hasyim melakukan pelecehan seksual dan mengancam pada teman wanitanya.²⁴

Indikasi pelanggaran prinsip penyelenggara Pemilu lainnya juga tergambar dari kasus yang menimpa salah satu komisioner KPU. Idham Kholik selaku komisioner KPU dilaporkan oleh anggota KPU Kabupaten Sangihe, Jeck Stephen Seba terkait Pernyataan Idham soal 'dimasukkan ke rumah sakit dalam acara Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia yang digelar pada awal Desember 2022.²⁵ Meskipun tidak terbukti melakukan pelanggaran, DKPP dalam putusannya mengingatkan Idham Kholik agar ke depan lebih berhati-hati dan cermat dalam tutur kata maupun pemilihan diksi dalam komunikasi publik, karena sebagai penyelenggara pemilu, harus memahami bahwa dalam setiap tindakan dan perbuatannya selalu melekat identitas jabatan.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Pemilu

Setiap norma hukum, baik perintah maupun larangan bertujuan agar setiap individu melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga harmoni kehidupan bersama. Namun demikian, ketika keseimbangan harmoni dalam masyarakat terganggu karena tercederainya keadilan, maka untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan

²⁴ CNN Indonesia, "DKPP Gelar Sidang Etik Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Dugaan Asusila," 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230313085026-32-924160/dkpp-gelar-sidang-etik-ketua-kpu-hasyim-asyari-terkait-dugaan-asusila>.

²⁵ Yakub Pryatama Wijayaatmaja, "Putusan DKPP: Idham Holik Tak Terbukti Melakukan Intimidasi," 2023, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/570979/putusan-dkpp-idham-holik-tak-terbukti-melakukan-intimidasi>.

harus ditegakkan. Dalam hal ini, setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.²⁶

Dalam konteks penegakan hukum Pemilu, maka pada hakikatnya setiap orang yang melakukan pelanggaran harus dikenakan sanksi yang setimpal. Penegakan hukum Pemilu menjadi salah satu parameter dalam mengukur Pemilu telah diselenggarakan secara berkeadilan²⁷ atau justru sebaliknya, pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu justru mencederai prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu.

Upaya penegakan hukum pemilu tersebut, dalam konteks permasalahan yang dimaksud tidak hanya menitikberatkan pada saat pelaksanaan Pemilu, namun juga menegakkan hukum pemilu bagi setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Dalam konteks ini, penyelenggara yang dimaksud merujuk pada praktek pelanggaran pemilu yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya ialah meliputi penyelenggara yang sementara melaksanakan tugasnya maupun calon penyelenggara yang akan menjalankan amanah sebagai penyelenggara Pemilu.

Adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara, maka penegakan hukum Pemilu menjadi sangat penting untuk dilakukan, tidak hanya memastikan pemilu berjalan secara demokratis, namun juga menjaga integritas penyelenggara Pemilu. Oleh sebab itu, terhadap praktek pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dapat dilakukan upaya penegakan hukum pemilu melalui beberapa hal dibawah ini:

²⁶ Janedri M.Gaffar, *Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konsititusi Press, 2012), h. 135-136.

²⁷ Ramlan Surbakti dkk, *Keadilan Pemilu* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), h. 112.

1. Pembatalan Oleh Penyelenggara Pusat

Terdapat tiga hal pokok yang ingin dicapai dengan prinsip penegakan hukum pemilu yang diletakkan pada dasar keadilan Pemilu. Ketiga hal tersebut ialah:²⁸ *pertama*, prinsip keadilan Pemilu mesti menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan yang bersinggungan dengan Pemilu sesuai dengan kerangka hukum. *kedua*, adanya perlindungan dan pemuluan terhadap hak pilih warga negara. *ketiga*, memungkinkan warga negara yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Merujuk pada tiga hal pokok diatas, prinsip pertama yang menekankan pada tindakan dan keputusan yang bersinggungan dengan Pemilu sesuai dengan kerangka hukum maka hal tersebut juga termasuk dalam tindakan dan keputusan yang memilih calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang terpilih berdasarkan UU Pemilu sebagai rujukan dari hukum Pemilu di Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan oleh penulis diatas bahwa Bawaslu RI memiliki kendali penuh terhadap penetapan siapa yang terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Tim Seleksi dari sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 130 UU pemilu. Ketentuan ini tertuang secara jelas dalam rumusan Pasal 131 UU pemilu yang menjelaskan bahwa “Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih.

²⁸ International IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA* (Jakarta: Indonesia Printer, 2010), h. 5.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ‘tombol terakhir’ terhadap setiap calon anggota Bawaslu kabupaten/Kota yang diajukan oleh tim seleksi berada sepenuhnya pada keputusan Bawaslu RI yang dalam hal ini seluruh anggota Bawaslu RI tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak yang ada. Secara khusus terhadap dua kasus yang diuraikan oleh penulis di atas seharusnya diperhatikan secara lebih selektif oleh Bawaslu RI, terlebih lagi untuk kasus yang ada di Bawaslu Kota Gorontalo pihak Tim Seleksi telah memberikan catatan bersamaan dengan penyerahan enam nama terakhir yang akan mengikuti seleksi wawancara.

Namun demikian, dengan tetap terpilihnya calon anggota Bawaslu yang terindikasi merupakan pengurus partai politik tertentu menunjukkan bahwa catatan sebagai bahan pertimbangan yang diserahkan oleh Tim Seleksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Bawaslu RI. Dalam konteks ini pertimbangan terhadap catatan dari Tim Seleksi tersebut menjadi hal yang mendukung penegakan hukum yang bisa langsung dipilih oleh Bawaslu RI. Oleh sebab itu, kedepannya terhadap adanya dugaan pelanggaran prinsip penyelenggara Pemilu yang dilakukan, maka penting untuk mewajibkan timsel memberikan catatan sekaligus memberikan kewajiban bagi Bawaslu RI untuk mempertimbangkan catatan dari tim seleksi tersebut.

2. Berharap Pada Ketegasan Putusan DKPP

Perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak hanya perubahan hukum pemilu dan bertambahnya Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu selain KPU, namun juga disertai dengan kehadiran dari DKPP. DKPP merupakan institusi baru yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) yakni fungsi administratif, regulatif, dan penghukuman. Dalam prakteknya, DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.²⁹

DKPP menjadi lembaga baru yang melengkapi kelembagaan penyelenggara Pemilu merupakan lembaga *quasi yudisial* khususnya di bidang etika penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas, dan menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.³⁰ Pengaturan terhadap DKPP juga secara jelas tertuang dalam UU Pemilu, dimana pasal 1 angka 24 menjelaskan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Pelaksanaan tugas dari DKPP dapat terlihat dari perhelatan Pemilu 2019. Pada pemilu 2019 yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak antara pileg dan pilpres, sudah masuk 209 perkara pengaduan ke DKPP. Hasilnya 165 perkara naik ke persidangan dan selebihnya 144 pengaduan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk disidangkan alias ditolak. Dari 209 perkara, sanksi pemecatan diberikan kepada 19 penyelenggara pemilu dan sebanyak 17 orang diberhentikan tetap dan 2 (dua) orang diberhentikan sementara.³¹

Dalam menjalankan kelembagaannya DKPP sebagaimana dalam Pasal 156 ayat (1) UU Pemilu mempunyai tugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, DKPP memiliki kewenangan antara lain: memanggil Penyelenggara

²⁹ Harmoko M.Said, "Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik," *Jurnal Fundamental* 10, no. 2 (2021), h. 144.

³⁰ Muhammad Nur Ramadhan, "Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022), h. 85.

³¹ M. Iwan Satriawan, "Modifikasi Sistem Hukum Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas," *Jurnal Etika Dan Pemilu* 5, no. 1 (2019), h. 9–10.

Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan memutus pelanggaran kode etik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 159 ayat (2) UU Pemilu.

DKPP sebagai lembaga yang melaksanakan *quasi yudisial* khususnya di bidang etika penyelenggara Pemilu, salah satu produk kelebagaannya adalah Putusan DKPP. Dalam konteks yang demikian, adanya indikasi pelanggaran atau bahkan pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan Pemilu maupun asas pemilu akan diputus oleh DKPP melalui putusannya. Terhadap adanya pelanggaran prinsip penyelenggara Pemilu khususnya dalam seleksi penyelenggara Pemilu yang tergambarkan dalam dua kasus diatas penting untuk diperhatikan oleh DKPP untuk diputus sesuai dengan ketentuan Pemilu

Secara jelas terdapat pelanggaran terhadap prinsip penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh kedua anggota Bawaslu Kota Gorontalo maupun Bawaslu Kabupaten Majene. Oleh sebab itu, putusan DKPP menjadi jalan terakhir dalam mewujudkan penyelenggara Pemilu yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas Pemilu setelah langkah yang seharusnya dilakukan oleh Bawaslu RI dengan tidak memilih kedua calon tersebut justru tidak dilakukan.

Sementara itu, terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip penyelenggara Pemilu saat menjabat sebagai penyelenggara Pemilu terkhusus pada kasus pimpinan KPU RI, seharusnya DKPP menjatuhkan sanksi yang lebih tegas dibandingkan hanya sanksi peringatan keras terakhir. Setidaknya terdapat beberapa prinsip penyelenggara Pemilu yang dilanggar oleh yang bersangkutan, diantaranya ialah prinsip jujur, adil, proporsional profesional dan akuntabel.

Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu menjelaskan bahwa Adil yang dimaksud ialah penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya. Sementara itu, terhadap proporsional mengandung makna bahwa penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Sedangkan akuntabel bermakna bahwa penyelenggara pemilu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Merujuk pada kelima prinsip tersebut, maka secara mutatis-mutandis dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan Pemilu. Karena tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan prinsip penyelenggara pemilu bahkan bertentangan dengan nilai-nilai integritas dalam Pemilu. Oleh sebab itu, kedepannya DKPP harus lebih tegas dalam menjatuhkan putusan terhadap tindakan pelanggaran terhadap prinsip penyelenggara Pemilu. Jangan sampai, pelaksanaan Pemilu dalam konsep demokrasi yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Pemilu hanya menjadi gincu pemanis bibir semata.³²

Kesimpulan

Penyelenggara Pemilu menjadi unsur penting dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan sesuai dengan asas serta prinsip penyelenggara Pemilu. Namun demikian, prakteknya masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip oleh penyelenggara pemilu yang dilakukan dalam dua bentuk, yakni pelanggaran pada saat seleksi penyelenggara Pemilu dan pelanggaran saat menjabat sebagai penyelenggara Pemilu. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan pembatalan oleh

³² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern* (Bandung: PT refika Aditama, 2009), h. 212.

penyelenggara pusat dan penegasan dalam Putusan DKPP terhadap dugaan dan praktek pelanggaran prinsip penyelenggara Pemilu. Langkah ini merupakan bentuk konkrit dari upaya penegakan hukum Pemilu di Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Aditya Perdana, dkk. “Laporan Akhir Penelitian Evaluasi Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,” 2019.
- Amir dkk. “Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.” *Journal of Government and Social Issues (JGSI)* 2, no. 1 (2022).
- Dewi Iriani, dkk. “Political Power and Politic Ethical Integrity Of Election Organizers (A Study Of The Development Of The Philosophy Of Science).” *Journal of Transcendental Law* 4, no. 1 (2022).
- Harmoko M.Said. “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik.” *Jurnal Fundamental* 10, no. 2 (2021).
- Hendra Kasim. “Integritas Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Maluku Utara Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.” *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu, Jurnal KPU*, 2020.
- Muhammad Nur Ramadhan. “Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022).
- M. Iwan Satriawan. “Modifikasi Sistem Hukum Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas.” *Jurnal Etika Dan Pemilu* 5, no. 1 (2019).

- Suranto. “Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Yang Independen Dan Berintegritas Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020).
- Wilma Silalahi. “Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022).

Buku :

- Cathrine Natalia. *Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, Dalam Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Pembaharuan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional Dan Pemilu Serentak Daerah*. Jakarta: Yayasan Perludem, 2016.
- Dahlan Sinaga. *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- International IDEA. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. Jakarta: Indonesia Printer, 2010.
- Isnawati Dan Amin Slamet. *Konferensi Nasional APHTN-HAN, Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Janedjri M.Gaffar. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Janedri M.Gaffar. *Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konsititusi Press, 2012.
- Munir Fuady. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT refika Aditama, 2009.
- Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformas*. Jakarta: Kencana, 2017.

Ramlan Surbakti dkk. *Keadilan Pemilu*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.

Internet :

Adriansyah. “Dua Lembaga Pemantau Pemilu Serahkan Bukti Yanti Rezki Amaliah Bacaleg, Timsel Dianggap Tidak Netral,” 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/26/dua-lembaga-pemantau-pemilu-serahkan-bukti-yanti-rezki-amaliah-bacaleg-timsel-dianggap-tidak-netral>.

CNN Indonesia. “DKPP Gelar Sidang Etik Ketua KPU Hasyim Asy’ari Terkait Dugaan Asusila,” 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230313085026-32-924160/dkpp-gelar-sidang-etik-ketua-kpu-hasyim-asyari-terkait-dugaan-asusila>.

M Julnis Firmansyah. “Ketua KPU Akui Suaranya Di Rekaman Yang Viral, Tapi Tak Ada Intruksi Menggagalkan Partai U,” 2023. https://nasional.tempo.co/read/1679145/ketua-kpu-akui-suaranya-di-rekaman-yang-viral-tapi-tak-ada-intruksi-menggagalkan-partai-u#google_vignette.

Putra Ananda. “KPU Diduga Curang Demi Loloskan Parpol Peserta Pemilu 2024, Ini Faktanya,” 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/550201/kpu-diduga-curang-demi-loloskan-parpol-peserta-pemilu-2024-ini-faktanya>.

RismanTaharudi. “Eks Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tanggapi Polemik Erman Katili Komisioner Bawaslu,” 2023. <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/08/22/eks-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu-tanggapi-polemik-erman-katili-komisioner-bawaslu-gorontalo>.

Titi Anggraini. “Perludem Berharap Penyelenggara Pemilu Yang Kuat, Otonom, Dan Kompeten,” 2021. <https://perludem.org/2021/12/01/perludem-berharap-penyelenggara-pemilu-yang-kuat-otonom-dan-kompeten/>.

Yakub Pryatama Wijayaatmaja. “Putusan DKPP: Idham Holik Tak Terbukti Melakukan Intimidasi,” 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/570979/putusan-dkpp-idham-holik-tak-terbukti-melakukan-intimidasi>.